



P U T U S A N
Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. PT. SUMBER SINAR CEMERLANG**, berkedudukan di Kompleks Jalur Sutera Timur Blok 7B No.5, Alam Sutera, Tangerang., Kunciran, Pinang, Kota Tangerang, Banten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada T. Triyanto, S.H., CN., Audina, SH., Hanna Theressa Saragih, SH., Putri Ramadhani, SH., Jonny Siburian, SH., Ridarson Galingging, SH., LLM., J.B. Budhisatrio, SH., MH., Eka Wahyuni, SH., dan Marbui Haidi Partogi, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Adokat 3R (TRI & REKAN), Jalan Raden Saleh Raya No. 45 A, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2024, sebagai Penggugat I;
- 2. ROBERT TANTULAR**, berkedudukan di Simprug Golf 14 Kavling A9, RT.001/RW.008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada T. Triyanto, S.H., CN., Audina, SH., Hanna Theressa Saragih, SH., Putri Ramadhani, SH., Jonny Siburian, SH., Ridarson Galingging, SH., LLM., J.B. Budhisatrio, SH., MH., Eka Wahyuni, SH., dan Marbui Haidi Partogi, SH. beralamat di Kantor Adokat 3R (TRI & REKAN), Jl. Raden Saleh Raya No. 45 A, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2024, sebagai Penggugat II;
Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

- 1. ANTONIUS VIDI KAMADJAJA**, bertempat tinggal di Apartemen Ambassador 2, Lantai 28, No.7, RT.004/RW.004, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Tergugat I;



2. **PT. PURI AVIA**, bertempat tinggal di Jl. Raya Puncak KM 65 No. 179, Cipayung Datar, Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat., , sebagai Tergugat II;
Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara Bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 16 Juli 2024 dalam Register Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Bgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BOGOR MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO.

Berdasarkan Pasal 9 Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 12 yang ditandatangani oleh Penggugat I dan Para Tergugat dihadapan Ina Susiani Dengah, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Tangerang Selatan pada tanggal 07 November 2019 disebutkan "*Untuk segala akibat yang timbul dari perjanjian ini kedua belah pihak telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bogor*", oleh karenanya Pengadilan Negeri Bogor harus menyatakan diri berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019 Penggugat II dan Tergugat I telah membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama (*Memorandum Of Understanding* selanjutnya disebut MOU), tentang pengembangan tanah milik Tergugat I seluas $\pm 56.902 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Cipayung dan Desa Cipayung Datar sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 31 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ;
2. Bahwa dalam Pasal 2 angka 3 Kesepakatan Bersama (MOU) tersebut, Tergugat I dan Penggugat II telah sepakat akan membentuk suatu kerjasama operasi (*joint operation*) dengan mendirikan suatu perusahaan patungan dalam bentuk Perseroan Terbatas, dimana dalam MOU tersebut, Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunjuk Tergugat II (PT.Puri Avia) dan Penggugat II yang dalam MOU telah menunjuk PT.Sumber Cermelang Cahaya Makmur, tapi dalam pelaksanaannya Penggugat II kemudian menunjuk Penggugat I karena dalam MOU tersebut Penggugat II diperkenankan untuk menunjuk Perseroan terbatas lainnya sebagai pengganti PT.Sumber Cermelang Cahaya Makmur tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Tergugat I ;

3. Bahwa dalam Pasal 5 Akta Kesepakatan Bersama (MOU) antara Penggugat II dan Tergugat I tersebut, telah diatur berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa/permasalahan MOU tersebut, Penggugat II dan Tergugat I telah sepakat memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga segala sesuatu perselisihan/sengketa/permasalahan yang berkaitan dengan MOU tersebut akan Penggugat II ajukan tersendiri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terpisah dari permasalahan/sengketa berkaitan dengan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 12 yang dibuat dihadapan Ina Susiani Dengah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, antara Penggugat I dengan Para Tergugat yang telah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kota Bogor ;
4. Bahwa atas dasar Kesepakatan Bersama (MOU) tersebut, maka pada tanggal 07 November 2019 telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat I dan Tergugat I yang bertindak dalam kapasitas sebagai diri sendiri dan Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat I (selaku Direktur Utama dari Tergugat II) sesuai Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 12 yang dibuat dihadapan Ina Susiani Dengah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan mengenai kerja sama bisnis untuk mengembangkan, membangun dan mengelola Hotel dan Villa secara bersama-sama atas tanah milik Tergugat I seluas $\pm 58.894 \text{ M}^2$ yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Megamendung, Desa Cipayung dan Cipayung Datar ;
5. Bahwa dalam Pasal 7 halaman 35 pada Perjanjian Kerjasama Nomor 12 tanggal 07 Nopember 2019 telah diatur bahwa Kerjasama dalam perjanjian ini dilangsungkan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan mulai berlaku terhitung mulai tanggal hari dibuat dan ditandatanganinya perjanjian tersebut sampai dengan seluruh proyek selesai dibangun dan villa-villa telah terjual habis seluruhnya serta seluruh kewajiban antara lain

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pajak dan serah terima kepada Pemerintah Daerah telah terpenuhi ;

6. Bahwa Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat antara Penggugat I dan Para Tergugat secara hukum telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata jo. Pasal 1338 KUH Perdata sehingga Perjanjian Kerjasama tersebut sah dan mengikat kedua belah pihak serta wajib dilaksanakan dengan iktikad baik (*pacta sunt servanda*) oleh Para Pihak ;
7. Bahwa dalam rangka melaksanakan isi kesepakatan Perjanjian Kerjasama tersebut, Penggugat I selaku pihak yang bertanggung jawab membuat perencanaan, pengembangan dan pengelolaan serta mengatur keuangan, telah mengeluarkan biaya-biaya dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KETERANGAN PEMBAYARAN	TANGGAL	JUMLAH (Dalam Rupiah)
1.	Biaya design site plan, arsitektur & interior : Villa Puri Avia-1	19 Juli 2019	300.000.000,-
2.	Biaya design site plan, arsitektur & interior : Foodcourt Puri Avia-1	24 Juli 2019	225.000.000,-
3.	Biaya design site plan, arsitektur & interior : Hotel Puri Avia	30 Juli 2019	1.260.000.000,-
4.	Biaya KAP Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan : Penilaian Aset & Studi Kelayakan-Termin 1	8 Oktober 2019	30.000.000,-
5.	Biaya KAP Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan : Penilaian Aset & Studi Kelayakan-Termin 2	8 Oktober 2019	30.000.000,-
6.	Biaya Jasa Konsultasi Proyek Cipayung kepada PT. Trijaya Artha Nugraha	13 November 2019	95.000.000,-
7.	Biaya design site plan, arsitektur & interior : Villa Puri Avia-2	20 Desember 2019	600.000.000,-
8.	Biaya KAP Hamidi, Aries & Rekan : Penilaian Aset d& Studi Kelayakan-Pelunasan	20 Desember 2019	60.000.000,-

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Bgr



9.	Biaya Fee Marriot Int'l Design & Construction Services, Inc.	13 Januari 2020	684.922.250,-
10.	Biaya design site plan, arsitektur & interior : Villa Puri Avia-3	23 Januari 2020	100.000.000,-
11.	Biaya KAP Suherman, UM Laporan Audit Independen-Termin 1	29 Januari 2020	20.000.000,-
12.	Biaya KAP Suherman, UM Laporan Audit Independen-Pelunasan	21 Februari 2020	20.000.000,-
13.	Biaya Pengukuran Topographi seluas 79.500 m ² (<i>tujuh puluh sembilan ribu lima ratus meter persegi</i>)	7 April 2020	27.825.000,-
14.	Biaya Jasa Perencanaan Mekanikal & Elektrikal	17 Juli 2020	180.000.000,-
15.	Biaya design site plan, arsitektur & interior : Foodcourt Puri Avia-2	6 Oktober 2020	225.000.000,-
TOTAL			3.857.747.250,-

Dimana total biaya-biaya yang telah dikeluarkan/dibayarkan oleh Penggugat I untuk melaksanakan isi perjanjian Kerjasama tersebut adalah sebesar Rp.3.857.747.250,- (*Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).

- Bahwa disaat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama tersebut tengah Penggugat I kerjakan secara serius dan sungguh-sungguh namun pada hari Minggu tanggal 01 November 2020, di dalam rapat / pertemuan antara Para Penggugat dan Para Tergugat di Spartan House Permata Hijau, Jakarta, Para Tergugat secara sepihak telah menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat I dan Para Tergugat atas dasar Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 12 tanggal 07 November 2019 yang dibuat dihadapan Ina Susiani Dengah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan 9 dan Akta Kesepakatan Bersama (MOU) Nomor 31 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat antara Penggugat II dan Tergugat I dihadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H., Notaris di Jakarta Selatan tanggal 29 Mei 2019 BATAL dan tidak akan dilanjutkan oleh Para Tergugat;
- Bahwa pernyataan, perbuatan dan tindakan Pembatalan sepihak oleh Para Tergugat atas Akta Perjanjian Kerjasama dan Akta Kesepakatan Bersama (MOU) tersebut jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara karena pembatalan sepihak tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas-jelas telah melanggar hak Subyektif Para Penggugat dan telah dilakukan Para Tergugat bukan atas dasar kata sepakat sebagaimana disyaratkan Pasal 1338 ayat 2 KUHPerdara dan tanpa dimintakan terlebih dahulu kepada Pengadilan sebagaimana disyaratkan Pasal 1266 KUHPerdara ;

8. Bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan : *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"* dimana unsurnya adalah :
 - Adanya Perbuatan
 - Melanggar Undang-Undang
 - Menimbulkan kerugian kepada orang lain.
9. Bahwa pengertian Perbuatan yang Melawan Hukum disini terdapat 4 (empat) kriteria Perbuatan Melawan Hukum antara lain :
 - 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
 - 2) Melanggar hak subyektif orang lain;
 - 3) Melanggar kaidah tata susila;
 - 4) Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.
10. Bahwa dengan 4 (empat) kriteria tersebut untuk adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum tidak diisyaratkan adanya ke-4 kriteria itu secara kumulatif, tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria itu secara alternatif, telah terpenuhi pula syarat untuk suatu Perbuatan Melawan Hukum, sehingga atas dasar hal tersebut maka terbukti secara hukum Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian dan melanggar hak Para Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara ;
11. Bahwa dalam Pasal 1338 KUHPerdara disebutkan :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat ke dua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu"
12. Bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang isinya menentukan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perseujuan yang timbal balik andaikata salah satu pihak tidak memenuhi keajibannya. Dalam hal demikia persetujuan batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan”.

13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi No. 4/Yur/Pdt/2018 Menyatakan :

“Atas permasalahan hukum yang timbul dari pembatalan perjanjian secara sepihak, Mahkamah Agung (MA) sudah memiliki pendapat yang konsisten. MA berpendapat bahwa jika salah satu pihak yang telah mengadakan perjanjian dengan pihak lain, membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak, maka pihak yang telah membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pendapat MA ini tercantum dalam putusan Nomor 1051 K/Pdt/2014 (PT. Chuahatsu Indonesia vs PT. Tenang JayaSejahtera) tanggal 12 November 2014, Dalam putusan tersebut, MA berpendapat:

Bahwa perbuatan Tergugat/Pemohon Kasasi yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat/Termohon Kasasi secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPdata, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain denga kesepakatan kedua belah pihak. Putusan ini kemudian diperkuat pada putusan Peninjauan Kembali nomor 580 PK/Pdt/2015.. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menegaskan Bahwa penghentian Perjanjian Kerjasama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Penggugat; Sikap hukum MA tersebut dipertegaskan kembali melalui putusan nomor 28 K/Pdt/2016 (Dicky Rahmat Widodo vs Rista Saragihdan Hotman Sinaga) tanggal 17 November 2016. Dalam putusan ini Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa sesuai fakta persidangan terbukti Penggugat adalah pelaksana proyek sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan olehTergugat I, proyek mana dihentikan secara sepihak oleh Para Tergugat, sehingga benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum”

14. Bahwa menurut pendapat Ter Haar dalam buku Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah” penerbit Cahaya Atma Pusaka Tahun 2014 halaman 13 paragraf pertama disebutkan “Onrechmatige daad” “tiap gangguan keseimbangan yang sepihak, tiap pelanggaran (*inbreuk*) terhadap benda-

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Bgr



benda (*leensgoederen*) seseorang baik yang materiel maupun yang immaterial” ;

15. Bahwa menurut Putusan Hoge Raad pada 3 Januari 19 dalam perkara Lindenbau melawan Cohen dalam buku Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah* penerbit Cahaya Atma Pusaka Tahun 2014 halaman 15 paragraf kedua yang memberi penafsiran “*Onrechmatige daad*” secara luas sebagai berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari pada orang yang berbuat atau tidak berbuat itu atau bertentangan dengan tatasusila atau sikap berhati-hati sebagaimana patutnya di dalam pergaulan masyarakat terhadap orang atau barang orang lain” ;

16. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Para Tergugat adalah berupa tindakan membatalkan kesepakatan yang telah dibuat Para Penggugat dan Para Tergugat, dimana perbuatan tersebut telah memenuhi syarat atau unsur-unsur yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu :

I. Adanya Perbuatan yang melawan hukum (*onrechmatige daad*) :

- ☐ Perbuatan Para Tergugat secara sepihak yang telah membatalkan Perjanjian Kerjasama Nomor 12 yang dibuat dihadapan Ina Susiani Dengah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan pada tanggal 07 November 2019 antara Penggugat I dan Para Tergugat dan Akta Kesepakatan Bersama (MOU) Nomor 31 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Nathalia Alvina Jinata, S.H., Notaris di Jakarta Selatan tanggal 29 Mei diluar Pengadilan tanpa dimintakan ke Pengadilan telah melanggar ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 1266 KUHPerdata.

II. Harus ada kesalahan :

- ☐ Bahwa kesalahan Para Tergugat adalah membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerjasama Nomor 12 yang dibuat dihadapan Ina Susiani Dengah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan pada tanggal 07 November 2019 antara Penggugat I dan Para Tergugat diluar Pengadilan tanpa dimintakan ke Pengadilan.

III. Harus ada kerugian yang ditimbulkan :

- ☐ Kerugian yang timbul bagi Penggugat I akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah nyata yaitu berupa kerugian secara materiil berupa biaya-biaya yang telah dirinci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam angka 5 di atas sebesar Rp.3.857.747.250,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).dan kerugian moril berupa hilangnya kesempatan Penggugat I untuk mendapatkan keuntungan dari kerjasama dan telah menghabiskan waktu serta mengganggu pikiran Penggugat I yang apabila dinilai secara uang sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah).

IV. Adanya hubungan causus antara perbuatan dan kerugian :

- Perbuatan Para Tergugat yang telah membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerjasama Nomor 12 yang dibuat dihadapan Ina Susiani Dengah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan pada tanggal 07 November 2019 antara Penggugat I dan Para Tergugat di luar Pengadilan tanpa dimintakan kepada Pengadilan telah mengakibatkan Penggugat I mengalami kerugian dimana saat perjanjian tersebut berlaku hingga pembatalan secara sepihak dilakukan, Penggugat I telah mengeluarkan biaya-biaya dalam melaksanakan isi perjanjian kerjasama tersebut adalah sebesar Rp.3.857.747.250,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

17. Bahwa atas kerugian yang telah ditimbulkan oleh Para Tergugat tersebut, Para Penggugat melalui surat tertanggal 22 Januari 2021 dan terakhir 29 Januari 2021 telah melakukan somasi (teguran) kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas seluruh kerugian yang timbul akibat batal dan dibatalkannya Perjanjian Kerja Sama tersebut secara sepihak oleh Para Tergugat, namun sampai saat ini kerugian tersebut tidak pernah dibayarkan oleh Para Tergugat;

18. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerjasama Nomor 12 yang dibuat dihadapan Ina Susiani Dengah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan pada tanggal 07 November 2019 antara Penggugat I dan Para Tergugat dan sampai dengan gugatan ini diajukan tidak ada itikad baik dari Para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas seluruh kerugian yang timbul akibat batal dan dibatalkannya Perjanjian Kerja Sama tersebut, maka sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Bogor menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor 12 yang dibuat dihadapan Ina Susiani Dengah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan pada tanggal 07 November 2019 antara Penggugat I dan Para Tergugat BATAL sebagaimana ketentuan Pasal 1267 KUHperdata yang berbunyi "Pihak yang



terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

19. Bahwa atas adanya kerugian Penggugat I yang diakibatkan perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat yang tidak mempunyai iktikad baik untuk melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud di atas, yang apabila dihitung keseluruhan kerugian Penggugat I secara material adalah sebesar Rp. 3.857.747.250,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dan secara moril sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah), oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dan sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 1267 KUHPerdara dan Pasal 1367 KUHPerdara, sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Bogor menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat secara seketika dan sekaligus terhitung dari 14 (empat belas) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara jo. Pasal 1367 KUHPerdara, atas kerugian tersebut dapat juga dituntut bunga, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng patut dihukum untuk membayar bunga yang dihitung sejak perjanjian kerjasama dibatalkan secara sepihak oleh Para Tergugat pada tanggal 1 November 2020 sebesar 1% (satu persen) dari Rp.3.857.747.250,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) setiap bulannya hingga seluruh kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat I dibayar dengan lunas;
21. Bahwa untuk menjamin agar putusan ini segera dilaksanakan oleh Para Tergugat setelah Majelis Hakim menjatuhkan putusan perkara *a quo* maka Penggugat I mohon agar Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat I sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya atas keterlambatan dalam menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga seluruh kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat I dibayar dengan lunas ;
22. Bahwa supaya gugatan ini nantinya tidak sia-sia, maka Penggugat I mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, terlebih dahulu berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan Sita Jaminan atas tanah milik Para Tergugat yang daftarnya akan Penggugat I ajukan dalam permohonan terpisah dari gugatan ini ;

23. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti otentik dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka sebagaimana Pasal 180 ayat (1) HIR, cukup beralasan jika Penggugat I mohon agar putusan atas gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbar Bij Vooraad*) meskipun ada Upaya hukum *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* maupun *Peninjauan Kembali*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 12 yang dibuat dihadapan Ina Susiani Dengah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan pada tanggal 07 November 2019 antara Penggugat I dan Para Tergugat batal terhitung sejak tanggal 1 November 2020;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat I secara materiil akibat dibatahkannya secara sepihak oleh Para Tergugat atas kesepakatan yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 12 yang dibuat oleh Sdri. Ina Susiani Dengah, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang pada tanggal 07 November 2019 sebesar Rp3.857.747.250,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) secara seketika dan sekaligus terhitung dari 14 (empat belas) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar bunga keterlambatan kepada Penggugat I sebesar 1% (satu persen) dari Rp3.857.747.250,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 1 November 2020 hingga seluruh kewajiban Para Tergugat terpenuhi ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian secara moril sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Bgr



Puluh Miliar Rupiah) kepada Penggugat I secara seketika dan sekaligus, paling lambat 14 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat I sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya atas keterlambatan dalam menjalankan isi putusan, terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini ;
9. Menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya hukum *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* maupun *Peninjauan Kembali (Uit Voorbar Bij Voorraad)* ;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasanya di Persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Relas panggilan Surat Tercatat Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Bgr tanggal 16 Juli 2024, tanggal 31 Juli 2024 dan 7 Agustus 2024, telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan terhadap diri Tergugat I dan Tergugat II telah dilakukan secara Sah dan Patut sebagaimana ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR, namun Tergugat I dan Tergugat II atau wakilnya yang sah tidak juga datang untuk menghadiri persidangan maka Majelis Hakim berpendapat panggilan terhadap Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan Sah dan Patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanggilan terhadap Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan sah dan Patut maka Majelis Hakim berpendapat proses persidangan dalam perkara ini akan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Bukti surat Penggugat I :

1. Fotokopi Akta perjanjian kerja sama Nomor 12 Tanggal 7 November 2019, diberi tanda (P1.1);
2. Fotokopi Kwitansi Nomor 012/AI/P/VII-2019 tertanggal 4 Juli 2019, diberi tanda (P1.2a);
3. Fotokopi Permohonan Pengiriman uang tertanggal 19 Juli 2019, diberi tanda (P1.2b);
4. Fotokopi Kwitansi Nomor 014/AI/P/VII-2019 tertanggal 4 Juli 2019, diberi tanda (P1.3a);
5. Fotokopi Permohonan Pengiriman uang tertanggal 24 Juli 2019, diberi tanda (P1.3b);
6. Fotokopi Kwitansi Nomor 013/AI/P/VII-2019 tertanggal 4 Juli 2019, diberi tanda (P1.4a);
7. Fotokopi Permohonan Pengiriman uang tertanggal 30 Juli 2019, diberi tanda (P1.4b);
8. Fotokopi Aflikasi Setoran/transfer/Kliring/inkaso tertanggal 8 Oktober 2019, diberi tanda (P1.5);
9. Fotokopi Aflikasi Setoran/transfer/Kliring/inkaso tertanggal 8 Oktober 2019, diberi tanda (P1.6);
10. Fotokopi Bukti setoran tertanggal 13 November 2019, diberi tanda (P1.7);
11. Fotokopi Kwitansi Nomor 018/AI/P/XI-2019 tertanggal 18 November 2019, diberi tanda (P1.8a);
12. Fotokopi Kwitansi Nomor 019/AI/P/XI-2019 tertanggal 18 November 2019, diberi tanda (P1.8b);
13. Fotokopi Kwitansi Permohonan Pengiriman Uang tertanggal 20 Desember 2019, diberi tanda (P1.8c);
14. Fotokopi Aflikasi Setoran/transfer/Kliring/inkaso tertanggal 10 Oktober 2019, diberi tanda (P1.9);
15. Fotokopi Invoice tertanggal 12 September 2019, diberi tanda (P1.10a);
16. Fotokopi Permohonan Pengiriman uang tertanggal 13 Januari 2020, diberi tanda (P1.10b);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Kwitansi Nomor 020/AI/P/XII-2019 tertanggal 4 Desember 2019, diberi tanda (P1.11a);
18. Fotokopi Permohonan Pengiriman uang tertanggal 23 Januari 2020, diberi tanda (P1.11b);
19. Fotokopi Bukti setoran tertanggal 29 Januari 2020, diberi tanda (P1.12);
20. Fotokopi Bukti setoran tertanggal 29 Februari 2020, diberi tanda (P1.13);
21. Fotokopi Bukti setoran tertanggal 7 April 2020, diberi tanda (P1.14);
22. Fotokopi Permohonan Pengiriman uang tertanggal 17 Juli 2020, diberi tanda (P1.15);
23. Fotokopi Kwitansi Nomor 022/AI/P/IX-2020 tertanggal 4 September 2020, diberi tanda (P1.16a);
24. Fotokopi Permohonan Pengiriman uang tertanggal 06 Oktober 2020, diberi tanda (P1.16b);
25. Fotokopi Somasi (teguran) untuk mengembalikan uang dan biaya akibat batal dan dibatalkan kesepakatan bersama (MOU) Akta No.31 tanggal 31 Mei 2020, tertanggal 09 November 2020, diberi tanda (P1.17);
26. Fotokopi Somasi (teguran) ke-2 dan terakhir untuk mengembalikan uang dan biaya akibat batal dan dibatalkan kesepakatan bersama (MOU) Akta No.31 tanggal 31 Mei 2020, tertanggal 19 November 2020, diberi tanda (P1.18);
27. Fotokopi jawaban Somasi (teguran) untuk mengembalikan uang dan biaya akibat batal dan dibatalkan kesepakatan bersama (MOU) Akta No.31 tanggal 31 Mei 2020 Nomor 216/Jwb-Somasi/AKN/XI/2020 tertanggal 26 November 2020, diberi tanda (P1.19);
28. Fotokopi Somasi (teguran) untuk mengembalikan uang dan biaya akibat batal dan dibatalkan kesepakatan bersama (MOU) Akta No.31 tanggal 31 Mei 2020, tertanggal 22 Januari 2021, diberi tanda (P1.20);
29. Fotokopi Somasi (teguran) untuk mengembalikan uang dan biaya akibat batal dan dibatalkan kesepakatan bersama (MOU) Akta No.31 tanggal 31 Mei 2020, tertanggal 29 Januari 2021, diberi tanda (P1.21);
30. Fotokopi Somasi (teguran) ke-2 untuk mengembalikan uang dan biaya akibat batal dan dibatalkan kesepakatan bersama (MOU) Akta No.31 tanggal 31 Mei 2020, tertanggal 29 Januari 2021, diberi tanda (P1.22);
31. Fotokopi Putusan Nomor 90/Pdt.G/2022/PN.Bgr tertanggal 14 Desember 2022, diberi tanda (P1.23);
32. Fotokopi Putusan Nomor 75/Pdt/2023/PT.BDG tertanggal 16 Februari 2023, diberi tanda (P1.24);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Bgr, diberi tanda (P1.25);

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat dari Penggugat I dari P1.1 s/d P1.25 tersebut bermeterai cukup, P1.1, P1.2a, P1.2b, P1.3a, P1.3b, P1.4a, P1.4b, P1.5, P1.6, P1.7, P1.8a, P1.8b, P1.8c, P1.9, P1.10a, P1.10b, P1.11a, P1.11b, P1.12, P1.13, P1.14, P1.15, P1.16a, P1.16b, P1.19 dan P1.21 bukti dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P1.17, P1.18, P1.20, P1.22, P1.23, P1.24 dan P1.25 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Bea Materai oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti tertulis bagi Penggugat I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat II telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Akta Kesepakatan Bersama Nomor 31, tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda PII.1;
2. Fotokopi Surat Somasi, tanggal 9 November 2020, diberi tanda PII.2;
3. Fotokopi Surat Somasi, tanggal 19 November 2020, diberi tanda PII.3;
4. Fotokopi Jawaban Somasi, tanggal 26 November 2020, diberi tanda PII.4;
5. Fotokopi Surat Somasi, tanggal 22 Januari 2021, diberi tanda PII.5;
6. Fotokopi Surat Jawaban Somasi, tanggal 29 Januari 2021, diberi tanda PII.6;
7. Fotokopi Surat Somasi, tanggal 29 Januari 2021, diberi tanda PII.7;
8. Fotokopi Putusan Nomor 362/Pdt.G/2023/PN JKT. SEL, diberi tanda PII.8;
9. Fotokopi Putusan Nomor 64/Pdt/2024/PT DKI, diberi tanda PII.9;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat dari PII.1 s/d PII.9 tersebut bermeterai cukup, PII.1, PII.4, PII.6 dan PII.9 bukti dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti PII.2, PII.3, PII.5, PII.7, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan semua bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Bea Materai oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti tertulis bagi Penggugat II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut;

1. Ricko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - Bahwa yang Saksi ketahui masalah Penggugat dan Tergugat awalnya ada Kerjasama (MOU) antara Penggugat dan Tergugat di Bidang Pembangunan Hotel dan villa;
 - Bahwa lokasinya berada di daerah Bogor Puncak;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada kerjasama antara Penggugat dan Tergugat karena pada perjanjian pertama Saksi terlibat dan perjanjian pertama antara bapak Robert dan Bapak Anton dengan pembangunan objek Hotel dan Villa;
- Bahwa perjanjian kedua antara pak anton dan pak Robet menunjuk masing-masing pihak PT;
- Bahwa saat itu Pak anton menunjuk PT. Puri Avia dan Pak Robert menunjuk PT. Sumber Sinar Cemerlang;
- Bahwa tujuan di bentuk kedua PT tersebut adalah untuk melanjutkan kerja sama yang dibuat dalam perjanjian yang ke dua dengan objek yang sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada penegasan di perjanjian yang kedua, bahwa PT. Puri Avia menyiapkan lahan dan yang dari PT. Sumber Sinar Cemerlang untuk membangun dan sudah di sepakati nilai tanahnya 62 Miliyar ;
- Bahwa nilai 62 Miliar dari awal perjanjian pertama sudah ada disebut dan di tegaskan lagi pada perjanjian kedua;
- Bahwa yang di sebutkan dalam isi perjanjian kepemilikan saham saja tidak ada nilai akumulasi pembangunan villa;
- Bahwa posisi oembangunan saat ini dalam tahap persiapan membangun;
- Bahwa perjanjian pertama tanggal 19 Mei tahun 2019 dan perjanjian kedua tanggal 7 November 2019;
- Bahwa setelah perjanjian tersebut sudah tidak ada perjanjian yang lainnya lagi;
- Bahwa yang Saksi ketahui setelah ditandatangani perjanjian kedua sudah mulai proses persiapan Pembangunan, dan sudah ada pihak-pihak lain yang dilibatkan yaitu seperti bagian perencanaan;
- Bahwa tanah sudah siap tinggal perencanaan dan persiapan Pembangunan hotel;
- Bahwa dimulainya persiapan pembangunan hotel setelah perjanjian di sepakati kemudian sudah melibatkan arsitek dan juga ada melakukan Kerjasama dengan hotel marriott dan beli Francaise;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dan pihak hotel marriott tanda tangan dalam kerja sama tersebut;
- Bahwa menurut Saksi belum terbangun hotelnya, masih tahap persiapan, tetapi sudah mengeluarkan anggaran;
- Bahwa sampai sengketa antara Penggugat dan Tergugat, hotel dan villa tersebut belum terbangun;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengapa bisa menjadi sengketa, dari berjalannya waktu perjanjian yang kedua, sudah melakukan persiapan lalu pada tanggal 1 November tahun 2020 pihak PT. Sumber Sinar Cemerlang diundang oleh Tergugat yaitu bapak Anton dari pertemuan itu di rapatkan bapak Anton membatalkan secara pihak perjanjian tersebut dan kedua nilai yang di sepakati dirubah oleh bapak Anton yang tadinya 62 Miliyar menjadi 180 Miliyar padahal pihak PT. Sumber Sinar Cemerlang sudah mengeluarkan uang dalam proses persiapan. Keduanya karena yang tadinya kepemilikan saham PT.Puri Avia adalah 30 % dan nilainya adalah 62 Miliyar, membatalkan dan tidak mau bekerja sama dan mau menjual saja tanah tersebut seharga 180 Miliyar dan bapak anton juga dalam rapat tersebut menyampaikan nilai-nilai yang di keluarkan dari PT. Sumber Sinar Cemerlang selama persiapan akan di gantikan;
- Bahwa dana yang sudah dikeluarkan PT.Sumber Sinar Cemerlang adalah sebesar Rp.3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) dalam tahap persiapan;
- Bahwa di dalam rapat, keputusan yang di buat bapak Anton secara sepihak yaitu membatalkan Kerjasama, menaikkan harga tanah dan akan membayar ganti rugi kepada PT. Sumber Sinar Cemerlang selama proses persiapan Pembangunan hotel sejumlah 3,8 Miliyar;
- Bahwa disebutkan oleh Bapak Anton kenapa dirinya tiba-tiba membatalkan, alasanya mau menjual saja ;
- Bahwa yang terakhir kesepakatan, PT. Sumber Sinar Cemerlang mau mengembalikan uang selama proses persiapan Pembangunan hotel sejumlah Rp.3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta rupiah) tidak dikembalikan bapak Anton;
- Bahwa tidak ada bentuk tertulis kerugian akan dibayarkan oleh Tergugat, hanya bicara lisan dan tidak ada surat menyurat;
- Bahwa menurut keterangan Saksi yang mengganti kerugian adalah bapak Anton dan akan di bayarkan bapak anton kepada PT. Sumber Sinar Cemerlang dan Saksi datang pada saat itu dan mendengar langsung dari bapak anto menyampaikan kerugian akan di gantikan;
- Bahwa Tidak ada dasar perjanjian atau surat lainnya terkait uang sejumlah Rp.3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta rupiah), hanya bicara lisan dan tidak ada surat menyurat;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Liranthi Halim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :
- Bahwa Saksi bekerja di bagian keuangan PT. Sumber Sinar Cemerlang ;
 - Bahwa yang Saksi ketahui nilai yang dikeluarkan dalam tahap persiapan Pembangunan hotel adalah sebesar Rp3.857.747.250 (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).
 - Bahwa seingat Saksi uang sejumlah Rp3.857.747.250 250 (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dikeluarkan dengan rincian sebagai berikut:

NO.	KETERANGAN PEMBAYARAN	TANGGAL	JUMLAH (Dalam Rupiah)
1	Biaya design site plan, arsitektur & interior : Villa Puri Avia-1	19 Juli 2019	300.000.000,-
2	Biaya design site plan, arsitektur & interior : Foodcourt Puri Avia-1	24 Juli 2019	225.000.000,-
3	Biaya design site plan, arsitektur & interior : Hotel Puri Avia	30 Juli 2019	1.260.000.000,-
4	Biaya KAP Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan : Penilaian Aset & Studi Kelayakan-Termin 1	8 Oktober 2019	30.000.000,-
5	Biaya KAP Hamidi, Aries, Sudarmanto & Rekan : Penilaian Aset & Studi Kelayakan-Termin 2	8 Oktober 2019	30.000.000,-
6	Biaya Jasa Konsultasi Proyek Cipayung kepada PT. Trijaya Artha Nugraha	13 November 2019	95.000.000,-
7	Biaya design site plan, arsitektur & interior : Villa Puri Avia-2	20 Desember 2019	600.000.000,-
8	Biaya KAP Hamidi, Aries & Rekan : Penilaian Aset d& Studi Kelayakan- Pelunasan	20 Desember 2019	60.000.000,-
9	Biaya Fee Marriot Int'l Design & Construction Services, Inc.	13 Januari 2020	684.922.250,-
10	Biaya design site plan, arsitektur & interior : Villa Puri Avia-3	23 Januari 2020	100.000.000,-

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Bgr



11	Biaya KAP Suherman, UM Laporan Audit Independen-Termin 1	29 Januari 2020	20.000.000,-
12	Biaya KAP Suherman, UM Laporan Audit Independen-Pelunasan	21 Februari 2020	20.000.000,-
13	Biaya Pengukuran Topographi seluas 79.500 m2 (tujuh puluh sembilan ribu lima ratus meter persegi)	7 April 2020	27.825.000,-
14	Biaya Jasa Perencanaan Mekanikal & Elektrikal	17 Juli 2020	180.000.000,-
15	Biaya design site plan, arsitektur & interior : Foodcourt Puri Avia-2	6 Oktober 2020	225.000.000,-
TOTAL			3.857.747.250,-

Dimana total biaya-biaya yang telah dikeluarkan/dibayarkan oleh Penggugat I untuk melaksanakan isi perjanjian Kerjasama tersebut adalah sebesar Rp.3.857.747.250,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);

- Bahwa dana tersebut diatas dikeluarkan atas perintah pimpinan Bapak Hendro yang merupakan Direktur Utama PT. Sumber Sinar Cemerlang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa perjanjiannya batal, Saksi hanya mengetahui bagian keuangan;
3. Hermanus Hasan Muslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :
- Bahwa Saksi adalah agen property yang memperkenalkan kedua belah pihak, Saksi kenal dengan bapak Anton dan pak Robert dan mereka sepakat untuk melakukan MOU dan ditandatangani dengan kewajiban masing-masing pihak dan dicantumkan dalam MOU tersebut, kemudian mereka sepakat masing-masing pihak menunjuk PT masing-masing untuk melakukan kerjasama dan itu sudah di lakukan, Bapak anton dengan menunjuk PT.Puri Avia dan Pak Robert menunjuk PT. Sumber Sinar Cemerlang dalam kerja sama tersebut. Kewajiban masing-masing adalah bahwa Bapak anton menyediakan lahan untuk dibangun hotel dan villa dan mempersiapkan rapat untuk berjalan dan juga membalik nama atas tanah-tanah yang ada di bank itu menjadi nama PT sedangkan bapak Robert berkewajiban membangun Hotel dan villa di atas lahan tersebut itu yang dilakukan kedua belah pihak dalam MOU dan di lanjutkan dalam perjanjian kerja sama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi ada disebutkan dalam perjanjian Kerjasama berapa yang menjadi saham bapak Anton dan berapa yang menjadi saham bapak Robert jadi berdasarkan saham pembagian keuntungan tersebut;
- Bahwa setelah berjalannya waktu tahun 2020, Bapak Anton mengirimkan surat kepada bapak Robert dan bapak Anton berubah pikiran mau menjual saja Tanah tersebut dengan harga 180 Miliyar dimana menjadi 3 (tiga) kali lipat dari harga yang di sepakati dalam perjanjian Kerjasama dan pihak Robert menyetujui dengan harga 62 Miliyar. Karena tidak ada kesepakatan sampai akhirnya tanggal 1 November tahun 2020 Saksi diundang untuk ikut rapat, bapak Anton menyampaikan membatalkan perjanjian Kerjasama dan pihak bapak Robert tidak bisa berbuat apa, dan Pihak Bapak Robert minta uang yang sudah habis di balikin dan bapak anton setuju;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk jumlah detailnya berapa, uang yang sudah dikeluarkan Pak Robert;
- Bahwa benar ada dana persiapan yang sudah di keluarkan oleh PT. Sumber Sinar Cemerlang dan memberikan sejumlah uang kepada bapak Anton sebagai dana awal pembayaran tanah;
- Bahwa alasan Bapak Anton membatalkan perjanjian tersebut karena Bapak anton berubah pikiran untuk menjual saja tanah tersebut, karena kalau nilai jual lebih tinggi tanah tersebut;
- Bahwa menurut Saksi karena dalam rapat saat itu sudah tegang dan tidak bersahabat dan pada saat itu bapak Anton menyampaikan akan mengembalikan dana-dana yang keluar itu saja yang di sampaikan bapak anton;
- 4. Felix Ferdian Purba, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - Bahwa tentang perjanjian kerja sama Saksi tidak mengetahui ;
 - Bahwa Saksi adalah konsultan arsitektur;
 - Bahwa yang meminta Saksi bekerja adalah PT. Sumber Sinar Cemerlang;
 - Bahwa pada waktu proses awal tahap pekerjaan ada meeting dan melibatkan bapak Antonius dan PT. Puri Avia;
 - Bahwa Bapak Antonius dan PT. Puri Avia mengetahui bahwa rapat tersebut untuk pekerjaan awal kerja sama tersebut;
 - Bahwa Saksi bekerja di bagian arsitektur, interior design site plan, arsitektur & interior dan Foodcourt Puri Avia yang Saksi maksud;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang berapa biaya yang dikeluarkan dalam pekerjaan tersebut, Saksi hanya mengerjakan awal dari tahapan persiapan;
- Bahwa dalam setiap meeting ada pihak Penggugat dan Tergugat hadir di dalam rapat;
- Bahwa menurut keterangan Saksi desain gambar sudah jadi 60%-70 %;
- 5. Muhamad Ramdan Abdulah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :
 - Bahwa Saksi bekerja di bagian pengukuran yang di perintahkan PT. Sumber Sinar Cemerlang dan PT. Puri Avia ;
 - Bahwa Saksi mengukur Pembangunan lahan hotel;
 - Bahwa pembangunan tersebut adalah bentuk kerja sama yang dilakukan Antonius dan PT. Puri Avia dengan PT. Sumber Sinar Cemerlang;
 - Bahwa setahu Saksi lahan tersebut akan di bangun hotel;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dana-dana yang keluar dalam semua pengerjaan lahan Pembangunan hotel;
 - Bahwa yang memerintahkan Saksi bekerja adalah PT. Medigu survey atas perintah PT. Puri Avia dengan PT. Sumber Sinar Cemerlang ;
 - Bahwa Saksi sudah bekerja selama 5 (lima) minggu untuk pengukuran lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I pada tanggal 1 November 2020 telah memutuskan perjanjian sebagaimana Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 12 yang dibuat dihadapan Ina Susianti Dengah, Notaris di Kota Tangerang Selatan, secara sepihak, antara Penggugat I dengan para Tergugat yang memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kota Bogor, atas dasar Kesepakatan Bersama (MoU) antara Penggugat II dan Tergugat I, bahwa atas dasar kesepakatan Bersama (MoU) tersebut, selanjutnya pada tanggal 7 November 2019 telah

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat I dan Tergugat I, dimana sesuai Akta Perjanjian Kerja sama Nomor 12 tersebut mengenai kerja sama bisnis untuk mengembangkan, membangun, dan mengelola hotel dan Villa secara Bersama-sama atas tanah milik Tergugat I seluas ±58.894 M2 yang terletak di Desa Cipayung dan Cipayung Datar, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dimana Penggugat mendalilkan pula bahwa pada Perjanjian Kerja sama Nomor 12 tanggal 7 November 2019 menyatakan bahwa Kerjasama dalam perjanjian tersebut dilangsungkan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan mulai berlaku terhitung mulai tanggal hari dibuat dan ditanda tangannya perjanjian tersebut sampai dengan seluruh proyek selesai dibangun dan Villa-Villa telah terjual habis seluruhnya serta seluruh kewajiban antara lain kewajiban pajak dan serah terima kepada Pemerintah Daerah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum petitum Para Penggugat dipertimbangkan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat PI.1 berupa Akta perjanjian Kerja sama Nomor 12 tanggal 7 Nopember 2019 dapatlah diketahui dari ketentuan Pasal 9 perjanjian tersebut menyatakan bahwa untuk segala akibat yang timbul dari perjanjian ini kedua belah pihak telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bogor, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata), Majelis Hakim berpandangan bahwa Pengadilan Negeri Bogor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil sebagaimana petitum dalam gugatan Para Penggugat seperti tersebut di atas, memperhatikan pula ketentuan Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, Para Penggugat harus lah membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara Para pihak adalah mengenai : "apakah benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum";

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Bgr



Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdata) atau *BurgelijkWetboek* (BW) menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa seiring perkembangan pengetahuan hukum, selain dari pada melanggar ketentuan undang-undang tertulis, suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*vide: Arrest Hoge Raad Tahun 1919, Lindenbaum vs. Cohen*), adalah apabila :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu Penggugat I mengajukan bukti surat dari PI.1 s/d PI.25, dan Penggugat II telah pula mengajukan bukti surat PII.1 s/d PII.9 sebagaimana telah diuraikan diatas, dan Para Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Ricko, 2. Saksi Liranthi Halim, 3. Saksi Hermanus Hasan Muslim, 4. Saksi Felix Ferdian Purba, dan 5. Saksi Muhamad Ramdan Abdullah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat PI.1 berupa Perjanjian Kerja Nomor 12 tanggal 7 Nopember 2019 antara Tergugat I dengan Penggugat I perjanjian pembangunan Hotel dan Villa di atas sebidang tanah atas nama Tergugat I, dan alat bukti surat PI.17, PI.18, PI.19, PI.20, PI.21, dan PI.22 berupa surat somasi dan jawaban atas surat somasi dari Penggugat I dan Tergugat I, serta keterangan Saksi-Saksi khususnya keterangan Saksi Ricko, Saksi Hermanus Hasan Muslim dapat diketahui bahwa dari alat bukti surat tersebut diketahui adanya perjanjian kerja sama antara Penggugat I dan Tergugat I, dan adanya pembatalan oleh Tergugat I atas perjanjian tersebut, sehingga adanya surat somasi untuk pengembalian ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. Dengan memperhatikan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1051 K/Pdt/2014, dengan kaidah hukum bahwa pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum, dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa perbuatan Tergugat yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat I secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHperdata yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak. Artinya, syarat empat unsur yaitu: Adanya perbuatan melawan hukum, Adanya kesalahan, Adanya kerugian, Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian telah terpenuhi. Dengan demikian, maka petitum point 3 adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat PI.2a, PI.2b, PI.3a, PI.3b, PI.4a, PI.4b, PI.5, PI.6, PI.7, PI.8a, PI.8b, PI.8c, PI.9, PI.10a, PI.10b, PI.11a, PI.11b, PI.12, PI.13, PI.14, PI.15, PI.16a, PI.16b dapat lah diketahui bahwa adanya pengeluaran atau adanya biaya yang telah dikeluarkan atas pelaksanaan perjanjian Kerjasama Nomor 12 yang telah dibatalkan tersebut, serta dari keterangan Saksi-Saksi khususnya keterangan Saksi Liranthi Halim, dimana Saksi mengetahui bahwa biaya yang telah dikeluarkan dalam tahap persiapan pembangunan Hotel adalah sejumlah Rp3.857.747.250,00 (tiga milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), serta Saksi Muhamad Ramdan Abdullah yang menerangkan bahwa telah bekerja selama 5 (lima) minggu untuk pengukuran lahan tersebut. Dengan merujuk pula pada Putusan Peninjauan Kembali yang menguatkan atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1051 K/Pdt/2014, menyatakan bahwa penghentian perjanjian Kerjasama secara sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Para Tergugat harus membayar kerugian yang dialami Para Penggugat. Dengan demikian, maka petitum point 4 beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum point 3 dan petitum point 4 gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka petitum point 2 tuntutan agar Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 12 yang dibuat dihadapan Ina Susiani Dengah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan pada tanggal 07 November 2019 antara Penggugat I dan Para Tergugat batal terhitung sejak tanggal 1 November 2020 beralasan dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan point 5 gugatan Para Penggugat mengenai "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar bunga keterlambatan kepada Penggugat I sebesar 1% (satu persen) dari Rp. 3.857.747.250,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) setiap bulannya terhitung sejak tanggal 1 November 2020 hingga seluruh kewajiban Para Tergugat terpenuhi”, Majelis Hakim berpandangan bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka merujuk pada ketentuan Pasal 1250 KUHperdata tuntutan bunga hanya ada dalam perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Dengan demikian, maka petitum point 5 gugatan Para Penggugat tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan point 6 gugatan Para Penggugat agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian secara moril sebesar Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah) kepada Penggugat I secara seketika dan sekaligus, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum ukurannya dikelompokkan menjadi kerugian materiil dan kerugian immaterial. kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang. Sehingga, ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan Majelis Hakim, maka tuntutan Immaterial dapat diartikan “tidak bisa dibuktikan” sehingga kerugian immaterial merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang. Adapun cakupan kerugian immaterial menurut Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 “Berdasarkan ketentuan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan. Dengan demikian, maka petitum point 6 gugatan Para Penggugat tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 7 gugatan Para Penggugat agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat I sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya atas keterlambatan dalam menjalankan isi putusan, terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 793 K/SIP/1972, yang menyatakan bahwa *dwangsom* tidak berlaku untuk tindakan membayar uang. Artinya, *dwangsom* atau uang paksa adalah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan Majelis Hakim sebagai hukuman tambahan yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat. *Dwangsom* hanya dapat diterapkan pada putusan yang amarnya menyebutkan suatu hukuman atau perintah yang bukan merupakan pembayaran sejumlah uang. Dengan demikian, merujuk pada Yurisprudensi tersebut, petitum poin 7 gugatan Para Penggugat tidak lah beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 8 gugatan Para Penggugat agar menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini. Terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa sepanjang pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim tidak ada mengeluarkan penetapan sita. Dengan demikian, maka petitum point 8 tersebut tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 9 gugatan Para Penggugat agar menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya hukum *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* maupun *Peninjauan Kembali (Uit Voorbar Bij Voorraad)*. Terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) HIR, dan Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* ("Rv), serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, dan SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil. Merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR menjelaskan bahwa syarat syarat yang harus dipenuhi hakim dapat menjatuhkan putusan serta merta adalah gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, gugatan didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui, dan putusan serta merta yg didasarkan pada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, memperhatikan ketentuan tersebut petitum point 9 gugatan Para Penggugat tidak lah beralasan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Dengan demikian petitum point 10 gugatan Para Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan, sedangkan petitum point 1 gugatan Para Penggugat beralasan dan patut dikabulkan sebagian;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, untuk gugatan selebihnya haruslah ditolak, maka beralasan hukum jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung rentang yang jumlahnya sebagaimana amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 1365 KUHperata, Pasal 163 HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 12 tanggal 07 November 2019 antara Penggugat I dan Para Tergugat batal sejak putusan diucapkan dan berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat I sejumlah Rp3.857.747.250,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Dr. Silviany. S., SH., MH., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bukti Firmansyah, SH., MH., dan Esti Kusumastuti, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Herlinca Nababan, SH., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Dr. Silviany. S., S.H., M.H., M.Kn.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PN Bgr



Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Herlinca Nababan, S.H.

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 84.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
5. Sumpah	: Rp 50.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp. 314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah)